

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan tentang Implementasi Pembiayaan Walimatul Ury pada Produk Ijarah Multijasa di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut :

1. Implementasi pembiayaan ijarah multijasa untuk biaya walimatul ury dalam persyaratannya cukup mudah. Pembiayaan ijarah multijasa untuk biaya walimatul ury yang diberikan BPRS Arta Pamenang Syariah Kediri yaitu membantu pihak nasabah yang membutuhkan biaya dalam melaksanakan acara walimatul ury yaitu seperti untuk biaya dekorasi , biaya *Wedding Organizer* karena dalam mengadakan acara walimatul ury sendiri membutuhkan biaya yang cukup besar serta harus siap maka dari itu dalam pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Arta Pamenang Syariah Kediri membantu meringankan biaya yang dibutuhkan oleh nasabah untuk pembiayaan walimatul ury.
2. Implementasi pembiayaan walimatul ury menggunakan akad ijarah multijasa belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 karena didalam fatwa tersebut ada beberapa ketentuan Fatwa yang belum di implementasikan oleh pihak BPRS Arta Pamenang Syariah Kediri yaitu Pertama, objek pembiayaan tidak sesuai dengan fatwa yang seharusnya objek pembiayaan sewa jasa akan tetapi penarapan di BPRS Arta Pamenang Syariah Kediri pihak BPRS memberikan sejumlah uang kepada pihak

nasabah hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa. Kedua, pihak BPRS Arta Pamenang Syariah Kediri tidak sebagai penyedia jasa dan barang. Ketiga, dalam penerapan pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Arta Pamenang Syariah Kediri penerapan akad ijarahnya diikuti dengan akad wakalah, akan tetapi di dalam pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Arta Pamenang Syariah Kediri ada beberapa ketentuan juga yang sudah di implentasikan yaitu dalam penerapan pemberian ujarah, yang mana dalam penerapan ujarah di BPRS Arta Pamenang Syariah Kediri berupa nominal bukan presentase yang sudah disepakati di awal hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari Fatwa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sehingga ada saran yang ingin disampaikan:

1. Pihak BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri harus menjalin kerja sama terhadap Wedding Organizer agar memudahkan pihak nasabah dalam melakukan transaksi yaitu khusus nya nasabah pembiayaan walimatul ursy.
2. Penulis memberi saran kepada pihak BPRS Arta Pamenang Syariah Kediri agar menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada didalam Fatwa. Selain itu untuk pembiayaan Multijasa di BPRS Arta Pamenang Syariah Kediri sendiri agar pihak nasabah menyerahkan bukti kwitansi yang mana sebagai bukti agar mengetahui apakah dana yang diberikan kepada pihak nasabah benar-benar di gunakan untuk pembiayaan walimatul ursy.

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan dapat dikembangkan kedepannya untuk lebih memperdalam penelitian. Harapkan saya penelitian ini agar mengumpulkan informasi yang lebih luas tidak hanya di bank saja melainkan mengumpulkan informasi data dari pihak nasabah serta pihak penyediaan barang dan jasa